



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

JUDUL : MEWUJUDKAN MASYARAKAT OHOI YANG SADAR AKAN HUKUM  
KEGIATAN : PENYULUHAN HUKUM  
LOKASI : DESA RAHARENG, KECAMATAN KEI BESAR

---

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN TUAL  
TAHUN 2024

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN KEGIATAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN 2024**

1. Judul Kegiatan : Penyuluhan Hukum
2. Lokasi Kegiatan : Desa Rahareng
  - a. Desa/Kelurahan : Rahareng
  - b. Kecamatan : Kei Besar
  - c. Kabupaten/Kota : Maluku tenggara
  - d. Provinsi : Maluku
3. Jangka Waktu Pelaksanaan: 1 hari
4. Tim Pengabdi :

No	Nama Lengkap	NIP/NIDN	Jurusan	Instansi/Perguruan Tinggi
1	Junaidi Abdullah Ingratubun, SH.,MH.,M.Kn	1209079301	Ilmu Hukum	Uningrat Tual
2	Sahlan Ingratubun, SH.,MH	1216066801	Ilmu Hukum	Uningrat Tual
3	Zuldarwis Umar, SH.,MH	1212118601	Ilmu Hukum	Uningrat Tual

Tual, 05 Oktober 2024

Mengetahui,  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



**Luturnas W. Arnold, S.Ak., M.Ak**

NRP. 2023 09 079

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Perumusan Konsep dan Strategi Kegiatan .....	4
1.3. Tujuan, Manfaat, dan Dampak Kegiatan yang Diharapkan .....	4
1.4. Target Luaran .....	5
BAB II SOLUSI DAN METODE KEGIATAN.....	5
BAB III HASIL KEGIATAN.....	6
BAB IV PENUTUP	
a. Kesimpulan	
b. Saran	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial. Di desa-desa, kesadaran akan hukum sering kali masih rendah, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak, konflik sosial, dan ketidakadilan. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum di masyarakat desa yaitu minimnya Akses Informasi. Banyak masyarakat desa yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum. Keterbatasan sumber daya seperti buku hukum dan akses internet berkontribusi pada ketidaktahuan ini.

Selain itu, terdapat pendidikan hukum yang terbatas. Pendidikan formal di banyak desa sering kali tidak mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Budaya dan Tradisi juga menentukan, beberapa masyarakat desa memiliki tradisi dan norma yang mungkin bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pemahaman akan hukum sering kali terhambat oleh kebiasaan yang telah ada sejak lama. Faktor selanjutnya kurangnya pendampingan hukum, minimnya pendampingan dari pihak profesional atau organisasi yang peduli terhadap hukum membuat masyarakat tidak tahu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat di desa Rahareng, Kecamatan Kei Besar dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera melalui penerapan hukum yang benar. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan langkah awal dalam menciptakan budaya hukum yang baik di desa, sehingga tercipta masyarakat yang sadar dan menghormati hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

## 1.2. Perumusan Konsep dan Strategi Kegiatan

### A. Konsep Kegiatan

#### a. Penyuluhan Hukum:

- Melakukan penyuluhan secara berkala tentang hak dan kewajiban hukum masyarakat, serta prosedur hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari

#### b. Penguatan Kelembagaan:

- Membentuk kelompok masyarakat sadar hukum yang bertugas sebagai fasilitator dalam penyebaran informasi hukum di desa Rahareng.

#### c. Pendampingan Hukum:

- Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum

### B. Strategi Kegiatan

#### a. Identifikasi Kebutuhan:

- Melakukan survei untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang hukum dan permasalahan hukum yang sering dihadapi.

#### b. Penyusunan Materi Edukasi:

- Mengembangkan materi edukasi yang relevan dan mudah dipahami, seperti *booklet*, video, dan infografis.

#### c. Pelatihan untuk Relawan:

- Melatih relawan atau kader dari desa Rahareng yang akan menjadi penyuluh hukum dan fasilitator diskusi.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan yang Diharapkan

Tujuan :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka
2. Memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan untuk mampu menghadapi masalah hukum
3. Membangun kelompok masyarakat yang fokus pada penyebaran informasi hukum dan pendampingan

Manfaat :

1. Masyarakat mendapatkan informasi yang relevan tentang hukum, yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari
2. Masyarakat lebih tahu cara mengakses layanan hukum dan mengadvokasi hak-hak mereka
3. Masyarakat lebih aktif dalam partisipasi di kegiatan hukum dan sosial di desa Rahareng

### 3.1. Target Luaran

#### 1. Luaran

No	Luaran Wajib		
1	Kegiatan	Tahun capaian	Status capaian
	Diseminarkan	2024	<i>Accepted</i>
2	Luaran Tambahan		
	Bahan ajar	2024	<i>Accepted</i>

#### 2. Target Capaian

Target luaran pada pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Terwujudnya budaya hukum yang positif di desa Rahareng, di mana masyarakat menghargai dan mematuhi hukum
- b. Penurunan angka pelanggaran hukum dan konflik yang terjadi dalam masyarakat

## **BAB II SOLUSI DAN METODE KEGIATAN**

Berdasarkan latar belakang kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum yang ditemukan pada masyarakat desa umumnya, solusi yang dapat diberlakukan adalah menyediakan program pendidikan hukum yang berkelanjutan, agar masyarakat terus mendapatkan informasi terbaru mengenai hak dan kewajiban mereka. Menyediakan layanan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum, mengadakan penyuluhan secara rutin tentang isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat desa Rahareng. Mengembangkan materi edukasi yang menarik, seperti video, brosur, dan infografis yang mudah dipahami serta membangun kelompok masyarakat yang fokus pada edukasi dan advokasi hukum di tingkat desa

Adapun metode yang dapat digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat desa Rahareng, meliputi kegiatan dalam bentuk sesi penyuluhan di balai desa atau tempat umum, dengan melibatkan narasumber dari praktisi hukum atau akademisi. Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi hukum dan mengadakan diskusi online serta Melakukan kampanye yang mencakup poster, spanduk, dan materi visual lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan solusi dan metode yang terencana, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat secara efektif meningkatkan kesadaran hukum di desa, menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan, dan mampu memperjuangkan hak-hak mereka.

### BAB III HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sadar Akan Hukum” yang dilaksanakan di desa Rahareng, kecamatan Kei besar dilaksanakan berdasarkan beberapa alasan yang melatar belakangi adalah salah satunya pendidikan hukum yang terbatas. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mendapat respon baik dari masyarakat desa Rahareng dengan antusias, hal ini buktikan dengan masyarakat menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum, terlihat dari partisipasi dalam diskusi dan kegiatan penyuluhan, selain itu juga meningkatnya jumlah warga yang terlibat dalam kegiatan hukum, seperti mediasi konflik dan penyuluhan, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dan juga tersedianya layanan konsultasi hukum yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.



*Feedback Positif dari Masyarakat*

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini penyampaian materi dilakukan oleh narasumber yang dilatarbelakangi oleh bidang ilmu hukum sendiri yaitu para dosen ilmu hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual, materi edukasi berupa Pengembangan berbagai materi edukasi (brosur, video, dan infografis) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk pemahaman yang lebih lanjut. Adapun tentang materi yang diberikan meliputi kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan dampak dari kesadaran hukum.

Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum ini mendapatkan umpan balik positif dari peserta tentang manfaat kegiatan, yang menunjukkan bahwa program ini memenuhi kebutuhan



mereka sehingga meningkatnya solidaritas dan kerja sama di antara warga desa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya berdasarkan evaluasi, agar program dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat terutama di Kecamatan Kei Besar.

Dengan hasil-hasil ini, diharapkan program pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan masyarakat desa yang sadar akan hukum dan mampu berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum yang adil.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pentingnya Kesadaran Hukum: Kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa adalah fondasi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Pemahaman akan hak dan kewajiban hukum membantu masyarakat dalam melindungi diri dan menyelesaikan konflik
2. Pendidikan Hukum: Melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum, masyarakat dapat memahami peraturan yang berlaku, sehingga dapat berperan aktif dalam proses hukum dan pengambilan keputusan.
3. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi hukum dan forum-forum penyelesaian sengketa meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan memperkuat komunitas

### **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran untuk pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan masyarakat desa Rahareng yang sadar akan hukum:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Selenggarakan program pendidikan dan pelatihan hukum secara berkala, termasuk workshop, seminar, atau kelas tentang hak dan kewajiban hukum bagi masyarakat.
2. Forum Diskusi: Adakan forum diskusi atau kelompok belajar di mana warga desa dapat berdialog tentang masalah hukum yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI







## SURAT TUGAS

Nomor : 107/ UNINGRAT.A.VI/ST/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luturmas Wanlyeamin Arnold, S.Ak., M.Ak  
NRP : 2023 09 079  
Jabatan : Ketua LPPM

Dengan ini menugaskan kepada :

NO	NAMA	NIDN	PROGRAM STUDI
1	Sahlan Ingratubun, S.H., M.H	1216056801	ILMU HUKUM
2	Junaidi Abdullah. Ingratubun, S.H., M.H., M.Kn	1209079301	ILMU HUKUM
3	Zuldarwis Umar, S.H., M.H	1212118601	ILMU HUKUM

Untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul: **Mewujudkan Masyarakat Ohoi yang Sadar Akan Hukum** Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 05 Oktober Tahun 2024 di Ohoi Rahareng.

Demikianlah Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 03 Oktober 2024

Mengetahui,  
**Ketua LPPM**


**Luturmas Wanlyeamin Arnold, S.Ak., M.Ak**  
NRP. 2023 09 079



## BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada tanggal 05 bulan Oktober Tahun 2024, di Ohoi Rahareng, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Dosen (pelaksana):

Nama : Sahlan Ingratubun, S.H., M.H

NRP/NIDN : 1216066801

Jurusan : Ilmu Hukum

Nama : Junaidi Abdullah Ingratubun, S.H., M.H., M.Kn

NRP/NIDN : 1209079301

Jurusan : Ilmu Hukum

Nama : Zuldarwis Umar, S.H., M.H

NRP/NIDN : 1212118601

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan pihak mitra :

Nama : Muhammad Ali Sarkol

Jabatan : Kepala Ohoi Rahareng

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:

Bentuk Kegiatan : Penyuluhan Hukum

Judul : **Mewujudkan Masyarakat Ohoi yang Sadar Akan Hukum**

Lembaga Pelaksana : Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Tual

Tanggal pelaksanaan : 05 Oktober 2024

Tempat pelaksanaan : Balai Ohoi Rahareng

Pihak Mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dengan baik. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tual, 03 Oktober 2024

Mengetahui,


Ketua LPPM

Kepala Ohoi Rahareng



  
Luturmas Wanlyeamin Arnold, S.Ak., M.Ak  
NRP. 2023 09 079

  
Muhammad Ali Sarkol





YAYASAN MUHAMMAD THAHA  
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN  
**UNINGRAT TUAL**

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022  
Jln. Panglima Mandala, Fiditan - Kota Tual ☎ Hp. 0822-6534-2979  
Laman : [www.uningrattual.ac.id](http://www.uningrattual.ac.id), E-mail : [uningrattual@gmail.com](mailto:uningrattual@gmail.com)



**Pemateri 1**

Sahlan Ingratubun, S.H., M.H  
NIDN. 1216056801

**Pemateri 2**

Junaidi A. Ingratubun, S.H., M.H., M.Kn  
NIDN. 1209079301

**Pemateri 3**

Zuldawis Umar, S.H., M.H  
NIDN. 1212118601





### DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 05 Oktober 2024

Waktu : 16.00 – 18.00 WIT

Lokasi : Balai Ohoi Rahareng

Tema : Mewujudkan Masyarakat Ohoi yang Sadar Akan Hukum

No	Nama	No HP	Paraf
1	SIEI A.S watiawan		Suawiz
2	Dinda Diginubon.		Dw
3	NAVISA RADO.		Klyp
4	KALSUM TUPAN		Kat
5	Nursia Nansa		Dhamsah
6	Mardia Renngur		R
7	Saleh Renngur		S
8	Miftah Buyau		M
9	Rahima Tupan		R
10	Taufik Rokubun		T
11	JAMAH WATIAMANAH		J
12	SITI ISR TUPAN		S
13	NISA TUPAN		N
14	KALFA Rokubun	0821 9604 3239	K
15	ABU MALID Renngur		A
16	SUMIATI WATIAMANAH		S
17	ABDUL RADIR WATIAMANAH		A
18	Fajania Sanfi Jambomias		F
19	Lana Fauzia Rokubun		L
20	MARLIDA JARI EKORAN		M
21	abdul k J. watiawan		A
22	EPOT		E
23	DARVIN RAHAYAN		D
24	HASRI sani Rokubun		H
25	AULIA YAMZAT		A
26	SARMILA ambon		S



YAYASAN MUHAMMAD THAHA  
**UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN**  
**UNINGRAT TUAL**

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022  
 Jln. Panglima Mandala, Fiditan - Kota Tual ☎ Hp. 0822-6534-2979  
 Laman : www.uningrattual.ac.id, E-mail : uningrattual@gmail.com



27	SADIA TUPAN	AmiJ	AmiJ
28	RABIA -TUPAN	Rabia	Rabia
29	SARIA AMBOM		Saria
30	UMIYAT WATYANAN.		Umiyat
31	FATIMAH SARKOL		Fatihah
32	HAJAR RADO		Hajar
33	SAHRA IDUL RAHAWARIN		Sahra
34	SYPINATI :ROKYBUN		Sypinati
35	MAZNI IDUL RAHAWARIN		Mazni
36	FIKI SUAT		Fiki
37	SARKIA ROLCUBUN		Sarkia
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			